

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN
JUJURAN DI BANJARMASIN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

KHAIRI ROSYADI

NIM: 00350519

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS.AHMAD PATTIROY,M.A.**
- 2. DRS.OCKTOBERRINSYAH,M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Khairi Rosyadi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan sepenuhnya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Khairi Rosyadi

NIM : 00350519

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal asy-Syakhsyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1425 H

17 Juli 2004 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.

NIP:150256548

Drs.Ocktoberrinsyah,M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal :Skripsi Saudara Khairi Rosyadi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan sepenuhnya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Khairi Rosyadi

NIM : 00350519

Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin”.

sudah dapat diajukan untuk memnuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1425 H

17 Juli 2004 M

Pembimbing II



Drs.Ocktoberrinsyah,M.Ag.

NIP: 150289435

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin”

yang disusun oleh

KHAIRI ROSYADI

NIM: G0350519

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 4 Agustus 2004M/ 17 Jumadi Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadi Sani 1425 H
5 Agustus 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP: 150182698

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150259417.

Sekretaris Sidang



H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150282522.

Pembimbing I



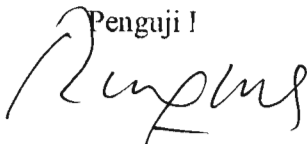
Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP: 150256548.

Pembimbing II



Drs. Ocktoberri Syah, M.Ag.
NIP: 150289435.

Penguji I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP: 150256548.

Penguji II



H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150282522.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين و اشهد ان محمدا عبده و رسوله المبعوث رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur tertentu bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan taufik dan hidayah-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga dan sahabatnya sekalian.

Penulisan skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuraan di Banjarmasin”* dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian tugas untuk menyelesaikan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini adalah karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan penuh harapan dan senang hati penulis menerima bimbingan dan saran-saran, perbaikan serta penyempurnaan agar skripsi ini lebih bermanfaat adanya.

Sejak dari persiapan, pelaksanaan penelitian sampai penulisan skripsi ini penulis banyak sekali memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Malik Madany, MA selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs.Ahmad Pattiroy, M.A dan bapak Drs.Ocktoherrinsyah, M.Ag. masing-masing selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berguna dalam rangka penulisan skripsi ini.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberi banyak bimbingan.
4. Semua pihak yang turut membantu dan memperlancar seluruh kegiatan penelitian sampai penulisan skripsi ini selesai.

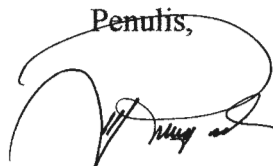
Semoga atas bantuan bimbingan dan jasa-jasa baik yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah swt dengan ganjaran pahala kebajikan yang berlipat ganda.

Dan akhirnya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dalam rangka memahami persoalan hukum perkawinan khususnya tentang pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan. Amin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awa^l 1425 H

17 Juli 2004 M

Penulis,



Khairi Rosyadi.

ABSTRAKSI

Pada masyarakat Banjarmasin terdapat suatu kebiasaan di mana hanya *jujuran* yang dicatatkan dalam perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam hal ini memiliki sejumlah kekurangan. *Pertama*, bahwa pencatatan yang demikian bertentangan dengan hukum Islam karena yang ditulis di dalam akta nikah sebagai mahar bukanlah pemberian riil yang diberikan oleh suami kepada istrinya. *Kedua*, bahwa pencatatan *jujuran* yang terjadi pada masyarakat Banjarmasin akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing suami-istri memiliki definisi yang berbeda terhadap *jujuran* dan mahar. *Ketiga*, karena pencatatan *jujuran* tersebut juga tidak menyebabkan terpeliharanya hak milik masing-masing suami istri.

Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Mahar*” ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara pencatatan mahar pada masyarakat Banjarmasin dan implikasi hukumnya. Tulisan ini juga akan memuat tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan mahar pada masyarakat Banjarmasin. Adapun metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang penulis temukan di lapangan adalah metode *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah sebagai salah satu metode syar’i dalam menentukan suatu hukum yang tidak diatur dalam al-qur’an dan hadis, merupakan salah satu metode yang didasarkan pada kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Maṣlaḥah* inipun dilandasi pada semangat untuk memelihara tujuan dari syari’at diantaranya jiwa (*hifzu an-nafs*) dan harta (*hifzu al-māl*). Akan tetapi penerapan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode istinbat hukum juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama. Hal ini perlu agar yang dimaksud tidak semata-mata berdasarkan pada nafsu belaka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, tiga syarat pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum, yakni: kemaslahatan tersebut haruslah bersifat universal, bahwa kemaslahatan tersebut jelas keberadaannya dan tidak bertentangan dengan al-qur’an dan hadis telah terpenuhi. Sedangkan *jujuran* sendiri menurut penyusun dapat dianggap sebagai mahar karena syarat-syarat mahar yakni, harus bernilai, milik sah si suami, berwujud serta bukan benda yang dilarang dalam syari’at Islam juga dipersyaratkan dalam *jujuran*. Oleh karena itu *jujuran* harus ikut dituliskan dalam akta nikah sebagai mahar. Penulisan ini diperlukan untuk menjaga agar hak milik masing-masing suami isteri dapat terpelihara dan juga menghindarkan keduanya dari pertikaian akibat perselisihan makna mahar dan *jujuran* tersebut.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 ? 1987 dan Nomor : 0543 b/ U/ 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan tunggal.

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	Be
3.	ت	Ta'	t	Te
4.	ث	Sa'	s	Es (dengan titik diatas)
5.	ج	Jim	j	Je
6.	ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	d	De
9.	ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	Er
11.	ز	Zai	z	Zet
12.	س	Sin	s	Es
13.	ش	Syin	sy	Es dan Ye

14.	ص	Sad	s.	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	d.	De (dengn titik di bawah)
16.	ط	Ta'	t.	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z.	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik
19.	غ	Gain	g	Ge
20.	ف	Fa'	f	Ef
21.	ق	Qaf	q	Qe
22.	ك	Kaf	k	Ka
23.	ل	Lam	l	El
24.	م	Mim	m	Em
25.	ن	Nun	n	En
26.	و	Wawu	w	We
27.	ء	Hamzah	'	Apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah diawal kata)
28.	ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: امية ditulis *umayyah*.

C. Ta' marbutah di akhir kata.

1. bila dimatikan ditulis dengan *ha*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti: shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جبارية ditulis *jabariyyah*.

2. bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis *t*.

Contoh: حجة الإسلام ditulis *hujjat u al-islām*.

D. Vokal pendek.

Fathah ditulis *a* (), kas ditulis *I* () dan dammah ditulis dengan *u* ().

Contoh: - قلم ditulis *qalam*.

- عمر ditulis *umar*.

- عماد ditulis *'imād*.

E. Vokal panjang.

a panjang ditulis *a*, *i* panjang ditulis *i*, dan *u* panjang ditulis *u*.

Contoh: - الباب ditulis *al-bāb*.

- الصراط ditulis *al-sirāt*.

- السورة ditulis *al-surat*.

F. Vokal rangkap.

Fathah ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah wawu mati ditulis dengan *au*.

Contoh: - السورة ditulis *al-raudah*.

- كيف ditulis *kaifa*.

G. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata.

Dipisahkan dengan apostrof.

H. Kata sandang alif-lam.

1. bila diikuti huruf qamariyyah, maka ditulis *al-*.

Contoh: القرآن ditulis *al-qur'an*.

2. bila diikuti huruf syamsiyyah, maka huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الصفی ditulis *as-ṣafā*

I. Huruf besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

J. Kata dalam rangkaian.

1. ditulis dalam perkataan, atau
 2. ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- ditulis *kitab al-'ilmi* atau *kitabul 'ilmi*.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Transliterasi Arab-Latin	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR, AKTA OTENTIK DAN <i>MASLAHAH</i>	20
A. Mahar	20
1. Pengertian Mahar	20
2. Gugurnya Mahar	28
B. Akta Otentik	30
1. Pengertian Akta Otentik	30
2. Kekutan Pembuktian Akta Otentik	34
C. <i>Maslahah</i>	41
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	41

2. Syarat Menjadikan <i>Hujjah Maslahah al-Mursalah</i>	45
BAB III JUJURAN PADA MASYARAKAT BANJARMASIN	50
A. Jujuran	50
B. Geografi dan Demografi Banjarmasin	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN MAHAR PADA MASARAKAT BANJARMASIN	68
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
Bibliografi	88
Lampiran	I
Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Panduan Wawancara	VI
Surat Ijin Penelitian	VIII
Curriculum Vitae	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih Allah sebagai salah satu jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing mewujudkan perkawinan.¹

Hidup berpasangan dan hidup berjodoh-jodohan merupakan naluri semua makhluk termasuk manusia. Oleh karena, itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia dalam kehidupannya melakukan perkawinan.² Firman Allah dalam al-Qur'an:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³

Negara dalam hal ini juga mengakui kesucian sebuah perkawinan. Secara eksplisit pasal 1 UU No.14 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-I'lām al-'Arabi, t.t), II: 121.

² Djama'an Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm 5.

³ Az-Zāriyat (51): 49.

dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴

Dalam merencanakan suatu perkawinan tentunya setiap pasangan berusaha secermat dan setepat mungkin membuat rencana perkawinan tersebut, karena perkawinan bukanlah suatu hajat biasa tetapi suatu ikatan yang sangat suci,⁵ sesuai dengan firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁶

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, pada kenyataannya merupakan aspek penting kebudayaan manusia. Tidak ada seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat melangkah keluar dari ikatan hukum yang disusun untuk mengatur hubungan perkawinan.⁷

Islam kemudian mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan tersebut secara lengkap, apalagi perkawinan diikuti atas nama dan mengingat Allah serta akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Di antara hal yang diatur tersebut adalah adanya kewajiban untuk memberikan mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Sekalipun mahar itu merupakan suatu kewajiban, bukanlah berarti bahwa seorang istri dengan adanya pemberian mahar tersebut telah dimiliki suaminya. Mereka sama-sama memiliki

⁴ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, edisi revisi (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 65.

⁶ An-Nisa' (4): 21.

⁷ Abu A'la al-Maududi dan Fazl Ahmad, *The Law of Marriage and Divorce in Islam*, alih bahasa: Alwiyah (Jakarta: Darul Ulum, 1994), hlm 2.

hak bergaul sebagai suami-istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat oleh hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama Islam, lain halnya dengan jual beli.⁸

Ketika membicarakan mahar, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa fungsi mahar adalah sebagai pemberian wajib suami kepada wanita yang akan dinikahinya.⁹ Kewajiban ini ditunjukkan oleh berbagai dalil al-Qur'an, diantaranya :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نَحْلَةً¹⁰
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً¹¹

Ayat ini oleh para ulama dijadikan pijakan istinbat hukum dalam mewajibkan seseorang suami untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Pemberian mahar yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merupakan pemberian yang bersifat wajib sebagai sebuah konsekuensi dari adanya akad nikah¹² dan bukan berfungsi sebagai ganti rugi.¹³

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 81.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII: 253.

¹⁰ An-Nisa' (4): 4.

¹¹ An-Nisa' (4): 24.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur A.B, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), II: 366.

¹³ Ahmad asy-Syarbasyi, *Yas Alunaka Fi ad-Din wa al-Hayah* (Beirut: Dar al-Jil, t.t), IV: 585.

Mahar diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istri untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sigat akad nikah yang mereka ucapkan. Karena itu penyebutan mahar merupakan lambang kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.¹⁴

Di dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan, masyarakat kita cenderung masih terikat dengan adat yang pada satu sisi sebagai upaya menjunjung kebudayaan nasional sementara pada sisi lain pelaksanaannya terkadang bertentangan dengan norma agama. Selain berdimensi agama, mahar juga berkaitan erat dengan adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat majemuk. Pada masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai adat budaya, ras dan ideologi akan memunculkan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan kebudayaannya karena kehidupan tanpa budaya akan kehilangan daya sentuhnya yang terdalam, akhirnya kehidupan agama tidak lebih dari pertunjukan ritual artifisial yang membosankan.¹⁵ Namun pelaksanaan adat ini juga dibatasi oleh aturan agama. Jika agama telah mengaturnya, adat tersebut harus mengikuti dan sebaliknya jika tidak diatur maka agama dapat beradaptasi.

Jujuran pada masyarakat Banjarmasin diartikan secara berbeda oleh masyarakat. Sebagian memahaminya sebagai mahar yang wajib diberikan karena adanya akad yang sah dan sebagian lagi memahaminya sebagai pemberian sukarela untuk membantu pelaksanaan perkawinan atau hanya sebagai hadiah

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm 37.

¹⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Indonesia* (Bandung: Mizan, 1993), hlm 36.

perkawinan semata dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Akibat adanya pemahaman yang berbeda atas term yang sama akhirnya juga akan menimbulkan perbedaan dalam penyelesaiannya jika terjadi sengketa mengenai mahar tersebut. Jika *jujuran* difahami sebagai mahar, maka ketika terjadi sengketa yang menyebabkan gugurnya sebagian mahar atau seluruhnya, maka sudah semestinya jika mahar tersebut diselesaikan menurut kaidah *syar'i* yang berlaku. Namun sebaliknya, jika ia difahami hanya sebagai hadiah atau pemberian semata, maka mahar tersebut tidak bisa dimintakan kembali atau dibagi karena ia sudah menjadi *hibah*.

Pada praktek perkawinan masyarakat Banjarmasin selama ini, hanya mahar dengan nominal yang kecil yang dicantumkan dalam akta nikah sebagai maskawin sementara *jujuran* dengan nominal yang lebih tinggi tidak ikut dicantumkan didalamnya. Maka timbul persoalan bahwa jumlah mahar dalam bentuk *jujuran* yang jumlahnya besar, namun formalitasnya sedikit. Hal seperti itu sudah merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat, dimana jumlah mahar atau *jujuran* yang tertera dalam akta nikah itu sedikit sekali nilainya, yaitu hanya beberapa ribu rupiah.

Tampaknya pelaksanaan pemberian mahar pada perkawinan sudah jatuh menjadi formalitas. Bahwa dari jumlah *jujuran* yang diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya dengan nominal yang besar itu formalnya sedikit. Suatu pemberian yang dikaitkan dengan mahar berapapun jumlahnya haruslah secara formal disebutkan pada waktu akad pernikahan dan kemudian dicantumkan dalam akta nikah. Karena apa yang disebut sebagai mahar itu, bilamana pada perkawinan

tersebut terjadi persoalan antara pihak suami dan isteri yang berakibat pada terjadinya perceraian, kepada masing-masing pihak suami dan isteri mempunyai tanggung jawab secara hukum atas pemilikan mahar atau *jujuran* tersebut.

Kalau dari perkawinan itu dalam keadaan *qabla dukhul*, maka kepada suami hanya wajib membayar atau menyerahkan mahar itu seperdua kepada isterinya.¹⁶ Sehingga bilamana mahar tersebut sudah dibayar dengan tunai sebelum pekawinan oleh pihak suami kepada isteri, maka si isteri wajib mengembalikan separo mahar yang telah dibayar tersebut.

Biasanya ketika hal ini terjadi, kedua mempelai buru-buru meminta agar *jujuran* yang dibagi dan bukannya maskawin yang tertulis di kutipan akta nikah. Dari sisi agama hal ini tentu saja tidak boleh, karena *mahar musamma* dalam hal ini adalah yang diucapkan di dalam sigat nikah dan biasanya dicantumkan di kutipan akta nikah sebagai maskawin dalam bentuk peralatan ibadah atau uang dengan nominal yang rendah.

Sementara dari sisi hukum, dalam hukum acara pembuktian akta nikah ini termasuk sebagai akta otentik.¹⁷ Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna¹⁸ yang hanya bisa dikalahkan oleh alat bukti lain yang lebih kuat. Sehingga, apapun yang dicantumkan di dalamnya akan dianggap benar-benar terjadi (kekuatan pembuktian materiil) dan telah dilakukan di depan pejabat

¹⁶ Aburrahman Abdul Wahhab al-Farisi, *Soal Jawab Ibadah dan Muamalah* (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm 379.

¹⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1996), hlm 141-143.

¹⁸ HIR Pasal 165, R.Bg pasal 285 dan BW pasal 1868. lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 116.

yang sah (kekuatan pembuktian formil)¹⁹, termasuk nominal mahar yang tercantum didalamnya. Sehingga keengganan masyarakat Banjarmasin untuk mencatat nominal mahar yang sebenarnya akan mempengaruhi penyelesaian sengketa mahar tersebut.

Keengganan untuk mencantumkan jujuran sebagai mahar juga sering menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak suami-istri. Ketidakpuasan ini karena salah satu pihak merasa telah memberikan jujuran dengan nominal yang besar sedang yang ia terima sebagai akibat sengketa terhadap mahar hanya sedikit dari harta jujuran yang telah ia serahkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode hukum yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan suami-istri baik dari segi harta (*hifzu al-mal*) maupun untuk menjaga agar tidak terjadi pertikaian antara kedua keluarga (*hifzu an-nafs*).

B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pencatatan jujuran pada masyarakat Banjarmasin dan apa implikasi hukum yang ditimbulkannya?.
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pencatatan jujuran pada masyarakat Banjarmasin serta solusi alternatifnya ?.

¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 49. lihat juga M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 38-39.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menggambarkan pencatatan mahar pada masarakat Banjarmasin dan implikasi hukum dari cara pencatatan mahar pada masarakat tersebut.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap tatacara pencatatan jujuran pada masarakat Banjarmasin serta solusi alternatif terhadap pencaatatan tersebut menurut hukum Islam.

Dari beberapa tujuan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah mengenai alasan masarakat kota Banjarmasin untuk tidak mencantumkan nominal jujuran dalam akta nikah mereka.
2. Sebagai sumbangan ilmiah yang dapat memperkaya khazanah kepustakaan khususnya yang berkenaan dengan hukum adat dan hukum perdata Islam.

D. Telaah Pustaka.

Berdasarkan penulusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, belum ada suatu tulisan yang secara konfhrensif membahas masalah ini. Pada skipsi *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Jujuran Calon Suami kepada Calon Isteri”* karya saudara Faisal Riza hanya dibahas mengenai mahar dan tinjauan

hukum Islam terhadapnya.²⁰ Dalam skripsi ini permasalahan hanya dibatasi pada pengertian, bentuk dan prosesi penyerahan *jujuran* oleh calon suami kepada calon Isteri serta tinjauan hukum Islam terhadapnya. Menurut saudara Faisal Riza, pemberian *jujuran* menurut adat Banjar yang berdasarkan sistem patrilenial memiliki makna sebagai mahar atau pemberian sebelum perkawinan. *Jujuran* ini dipandang sebagai '*urf sah*' selama tidak memberatkan pihak calon mempelai pria dan bukan dilandaskan pada harga diri atau status sosial.

Terdapat juga skripsi yang berjudul "*Islam dan Pernikahan Adat Banjar (Studi Makna Simbolis dalam Upacara Pernikahan Adat Banjar di Banjarmasin Kalimantan Selatan)*" karya saudara Mastura²¹. Dalam skripsi ini penulis menerangkan mengenai prosesi pernikahan adat Banjar. Salah satu bagian dari prosesi ini adalah upacara *badatang* dan *basasuluh* yang didalamnya terdapat penyerahan *jujuran* oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Skripsi ini juga membahas mengenai simbol-simbol dalam prosesi pernikahan adat Banjar yang mengandung makna dan harapan tertentu sebagai harapan hidup bagi kedua mempelai. Sehingga secara umum skripsi ini berisi pembahasan mengenai adat yang terdapat pada masyarakat Banjarmasin yang berkaitan dengan perkawinan dan simbol-simbol adat yang ada didalamnya dan tinjauan hukum Islam terhadapnya.

²⁰ Faisal Riza, "Tinjaun Hukum Islam tetnang Pemberian Jujuran Calon Suami kepada Calon Isteri", skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).

²¹ Mastura, "Islam dan Pernikahan Adat Banjar; Sudi Makna Simbolik dalam Upacara Pernikahan Adat Banjar di Kotamadya Banjarmasin Kalimantan Selatan", skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

Terdapat juga buku yang berjudul “*Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*” karya Idwar Saleh dan kawan-kawan. Para penulis dalam buku ini menguraikan tentang perkawinan adat Banjar juga mendeskripsikan tentang *jujuran* pada masyarakat Banjar. Sehingga secara umum buku ini hanya merupakan deskripsi tentang perkawinan adat dan tidak memasukkan tinjauan hukum Islam terhadap *jujuran* tersebut..

Dari tulisan-tulisan diatas, belum ditemukan suatu tulisan pun yang berisi tentang pencatatan *jujuran* pada masyarakat Banjarmasin dan implikasi hukumnya. Terlebih lagi penelitian ini juga akan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pijakan dan teori masalah sebagai proses *istinbat* hukum.

E. Kerangka Teoritik.

Jujuran pada masarakat Banjarmasin sebagai bagian dari prosesi perkawinan merupakan persinggungan dari tiga konsep hukum, yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Menurut hukum Islam, *jujuran* sendiri dipandang sebagai ‘*urf*’, yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu, juga disebut ‘*adat*’.²² Dan ketika ia dianggap sebagai pemberian wajib dari suami dalam suatu perkawinan, maka ia juga menjadi sebagai mahar yang bersifat wajib akan tetapi dalam bentuk ‘*urf*’ yang berlaku pada masarakat Banjarmasin. Sementara jika dilihat dari adat, *jujuran*

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohammad Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal 133-134.

sendiri adalah bagian dari prosesi perkawinan adat Banjar. *Jujuran* dilakukan pada prosesi *badatang dan basasuluh* dengan upacara *baantaran*. Bentuk dan jenis *jujuran* sendiri bermacam-macam, bisa berbentuk uang, pakaian, maupun peralatan rumah tangga. Adapun jika ditinjau dari hukum positif, maka tidak ada ketentuan khusus mengenai *jujuran*. Adapun konsep *jujuran* baru bisa kita fahami jika kita memberikan penafsiran secara gramatikal²³ terhadap pasal 1 butir (d) KHI.

Suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sebagai sebuah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi, maka dalam hukum acara pembuktian akta nikah ini termasuk sebagai akta otentik. Pasal 165 HIR memuat suatu definisi yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup kepada kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum didalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”.²⁴

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan

²³ Penafsiran gramatikal adalah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat yang dipakai oleh undang-undang. Lihat dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 66-67.

²⁴ Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*, hlm 46-47.

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (ps.164 HIR, 284 RBg, 1866 BW) ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁵ Dari fungsinya ini maka terlihat seberapa pentingnya akta nikah tersebut.

Jika hukum acara mengakui dan mengatur tentang seberapa pentingnya akta otentik, maka lain halnya dengan yang terjadi pada pelaksanaan. Pada pelaksanaannya apa yang tertulis pada akta bisa saja bukan merupakan kejadian yang sebenarnya yang berakibat timbulnya kerancuan dalam pelaksanaan hukum.

Disinilah peran agama dibutuhkan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat (*as a tool of social engineering*). Agama yang mempunyai hak untuk mengatur umat, perlu memberikan kejelasan tentang pentingnya pencatatan mahar secara benar guna menjamin hak milik pribadi masing-masing suami isteri (*hifzu al-mal*) yang mungkin akan terlanggar ketika sengketa mahar tidak diputuskan secara adil akibat ketidak jelasan pencatatan mahar ini.

Maslahah merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistibatkan hukum dari nas. Teori *maslahah* terikat pada konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.²⁶

²⁵.Sudikno Mertokusum, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 116

²⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa: Yudian.W.Asmuni, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana,1991), hal 127.

Unsur lain yang juga terkandung dalam pengertian *masalahah* adalah pengertian “perlindungan kepentingan”. asy-Syatibi menjelaskan bahwa syari’at berurusan dengan perlindungan terhadap kemaslahatan umat baik dengan cara positif maupaun preventif. Positif adalah dengan cara menopang landasan-landasan *masalahah*, sedangkan preventif adalah dengan mencegah unsur-unsur yang potensial untuk merusak *masalahah*.²⁷

Hakikat adil dalam suatu perkara adalah menerapkan konsep persamaan dan kesejajaran. Firman Allah dalam al-Qur'an:

ان الله يأمر بالعدل والاحسان و ايتائى ذى القربى و ينهى عن الفحشاء

والمنكر²⁸

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah menerapkan sikap pertengahan antara kelebihan dan kekurangan. Dari ayat inipula dapat diambil *mafhum mukhalafah*-nya yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar.

Terpenuhinya kemaslahatan manusia adalah melalui terjaminnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, mencegah terjadinya kemungkaran, kezaliman dan kemudharatan dalam kehidupan manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra yang mana beliau mengatakan bahwa didalam ayat ini terkumpul seluruh nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan. Jika Tuhan hanya menyebutkan satu ayat

²⁷ *Ibid.*, hal 8-9.

²⁸ An-Nahl: 90.

ini saja untuk menerangkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan kiranya cukup.²⁹

Para ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syar'i yang hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum itu haruslah memenuhi tiga syarat, yakni bahwa masalah tersebut haruslah nyata, bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma'.³⁰ Sehingga jika suatu peristiwa hukum akan didasarkan kepada konsep *masalah* maka ia haruslah memenuhi ketiga prinsip masalah diatas.

Prinsip *masalah* berintikan pada upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan.³¹ Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek ini, maka ia dinamakan *masalah*. Demikian pula segala upaya untuk menolak segala jenis kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' diatas juga dinamakan *masalah*.³²

²⁹ I'lal al-Fasi, *Maqāsid asy-Syāri'ah Wa Mahakimuha* (T.tp: Maktabah Wahdah al-Arabiyyah), hlm 8. lihat juga Muhammad Sa'id Ramadan al-Buty, *Dawabit al-Maslahah Fi asy-Syāri'ah al-Islāmiyyah* (Berut: Muassasah ar-Risalah, 1977), hlm 76.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm 86-87.

³¹ AbuḤamid al-Gazali, *al-Mustasyfā Min 'Ilm al-Uṣul* (Ttp, Dar al-Fikr, tt), hal 286-287.

³² *Ibid.*, lihat juga Amir 'Abdul Aziz, *Uṣul Fiqh al-Islām*, juz II, (Ttp, Dar as-Salam, 1997), hlm 474.

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini memfokuskan diri pada hal-hal yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya,³³ baik itu berupa pemikiran, keadaan atau tingkah laku yang real dan ada dilapangan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan jujuran pada masarakat kota Banjarmasin serta implikasi hukumnya. Dari pendeskripsian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pencatatan jujuran tersebut.

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para penghulu mengenai pencatatan mahar tersebut. Wawancara ini juga dilakukan terhadap para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang implikasi hukum dari pencatatan mahar. Sementara telaah terhadap kitab-

³³ Burhan ash-Shaffa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 21.

kitab fikih dan ushul fikih diperlukan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pencatatan mahar tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis pergunakan adalah kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan mahar dan adat, buku-buku mengenai hukum dan perundangan, dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil-hasil penelitian yang menunjang penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Interview ini sendiri dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara.

Untuk memilih para informan sebagai sampel digunakan proses *Non Probability Sampling Design* yakni suatu proses dimana sample dipilih dengan dasar logika dan *common sense* dan tidak memberikan kesempatan kepada setiap unit pada populasi untuk terpilih sebagai sampel. Sampling semacam ini diterapkan, karena peneliti ingin

melakukan penelitian yang bersifat eksploratif.³⁴ Adapun teknik penentuan informan sebagai sampel digunakan teknik *Purposive Sampling Design* yakni suatu teknik di mana penentuan informan yang akan dijadikan sample dipilih secara sengaja. Metode ini diambil karena peneliti mendapatkan suatu jaminan bahwa unit sample yang dikehendaki peneliti, akan benar-benar diteliti.³⁵

b. Metode observasi.

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan geografi dan demografi wilayah Banjarmasin.

c. Metode Dokumentasi.

Studi dokumen digunakan untuk memberikan sebuah konsep dasar tentang mahar baik dalam Islam maupun dalam hukum positif. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisa pustaka yang ada (normatif) untuk digunakan sebagai alat analisa perilaku masyarakat (sosiologis).

5. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah bersifat normative-sosiologis, dimana penelitian direalisasikan terhadap apa yang terjadi kemudian dilakukan pengidentifikasian terhadap hukum yang ada.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 28.

³⁵ *Ibid*, hlm 29.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitan Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 16.

6. Metode Analisis Data.

Untuk menganalisa data yang ada, penyusun menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif dipergunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur kesamaan, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya atau dari teks yang ada dicarikan relevansinya dengan konteks yang terjadi di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dipandang menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*) sebagai penelitian ilmiah, penyusun membagi skripsi ini menjadi tiga bagian yakni pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pada bagian pendahuluan, penyusun memuat latar belakang masalah, metode pengumpulan dan metode penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan berdasarkan penelitian lapangan. Hal ini agar penelitian ini memiliki arah dan metode yang jelas dalam pembahasannya.

Bagian pembahasan terdiri dari tiga bab yang secara umum terdiri dari landasan teori dan analisa. Landasan teori diperlukan untuk mengenal dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini juga

dicantumkan demografi dan geografi wilayah Banjarmasin untuk mengenal lokasi penelitian. Adapun dalam analisa dideskripsikan hasil penelitan dan analisa yang dilakukan oleh penyusun berdasarkan landasan teori yang ada.

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, dicantumkan didalamnya kesimpulan dari analisa yang dilakukan oleh penyusun serta saran-saran sebagai bagian sumbangsih ilmiah penyusun dari hasil penelitian ini

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan.

1. Pada masyarakat Banjarmasin hanya nominal mahar yang disebutkan dalam pernikahan dan dicatatkan dalam akta nikah, sedangkan jujuran tidak ikut disebutkan. Pencatatan seperti ini akan menimbulkan implikasi hukum dimana hanya mahar dengan nominal yang kecil yang dicatatkan dalam akta nikah sebagai akta otentik sajalah yang dapat dianggap sebagai alat bukti sedangkan jujuran hanya akan dianggap sebagai hibah. Jika mahar dapat dimintakan kembali oleh mempelai pria jika terjadi sesuatu yang dapat menggugurkan sebagian atau seluruh mahar maka sebaliknya jujuran tidak dapat dimintakan kembali sebab ia akan dianggap sebagai hibah atau pemberian semata yang tidak boleh diminta kembali.
2. Pencatatan mahar yang terjadi pada masyarakat Banjarmasin selama ini bertentangan dengan hukum Islam karena ia termasuk perbuatan dusta, dapat menimbulkan terputusnya silaturahmi antara kedua mempelai, dan menyebabkan tidak terjaminnya hak masing-masing suami-istri. Hal ini dapat dihindari jika penulisan jujuran dilakukan dengan benar atas dasar

maslahah al-mursalah guna menghindari segala kemudharatan tersebut serta guna mewujudkan kemaslahatan diantara suami istri.

B. Saran-saran.

1. Agar Petugas Pencatat Nikah (PPN), wakil PPN dan pembantunya terlebih dahulu menjelaskan akibat hukum dari mahar dan jujuran.
2. Agar Petugas Pencatat Nikah (PPN), wakil PPN dan pembantunya menuliskan jujuran sebagai mahar untuk menghindari terjadinya persengketaan mengenai pembagian mahar yang bisa berujung pada pertikaian.
3. Agar masyarakat Banjarmasin lebih memahami akibat hukum dari mahar dan jujuran serta menyebutkan jujuran sebagai mahar dalam akad nikah untuk menghindari sengketa terhadap mahar tersebut.
4. Perlu kiranya diadakan suatu penelitian khusus mengenai pelaksanaan pencatatan jujuraan di daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, untuk mengetahui kemiripan, perbedaannya beserta penyebabnya dengan yang berlaku di kota madya Banjarasin.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an & Uluml Qur'an

- 'Arabi, Abu Bakar Muḥammad al-, *Aḥkam al-Qur'an*, Mesir: Isa al-Bābī al-'Arabi, 1967.
- Jaṣṣaṣ, *Aḥkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Mawardi, Abu Ḥasan 'Alī al-, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Qurtubī, 'Abdullah Muḥammad al-, *Jāmi'u al-Aḥkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1954.
- Sabūnī, Muḥammad 'Alī as-, *Rawā'iu al-Bayān Fī Tafsīri Āyāt al-Aḥkam Min al-Qur'an*, Beirut: 'Alīmi al-Kutub, 1986.
- Syafī'i, Abū 'Abdullah Muḥammad asy-, *Aḥkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ṭabary, 'Imaduddīn at-, *Aḥkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

B. Hadis & Ulumul Hadis

- 'Abdurrahman Muḥammad ibn Uṣmān, *'Aunu al-Ma'būd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Abū Dāūd, *Sunan Abū Dāūd*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abū Ḥusain ibn Muslim, *al-Jāmi'u as-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Lebanon, tt.
- Majāḥ, Ibnu, *Sunan Ibnu Majāḥ*, Beirut: Dar al-Fikr, 1607H.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Ṣadr, t.t.

C. Fikih

- 'Abdurrahman, Rijaluddīn, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh Wa Makanatuhu Fī at-Tasyrī'*, cet. ke-1, T.tp: as-Sa'adah, 1983.

- Abū Bakar Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Munzir an-Nisāburi, *al-Isrāfū 'Ala Mazahib Ahli al-'Ilmi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Asqalani, Al-Ḥafiz ibn Ḥajar al-, *Bulug al-Maram*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Aziz, Amir 'Abdul, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, T.t.p: Dar as-Salam, 1997.
- Bagdadi, 'Abdul Wahhab al-, *al-Ma'unah 'Ala al-Mazhab 'Alimi al-Madinah: Imam Malik Ibn Anas*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Bugli, Alauddin Abu Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abbas al-, *Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*, T.tp: Dar al-Fikr, tt.
- Bujairami, Sulaiman al-, *Hasiyat al-Bujairami 'Ala Syarh Minhaji at-Tullab* Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Daly, Pcunoh,. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Encyclopedia Of Islam* (Leiden: E.J.Brill, 1991).
- Farisi, Aburrahman Abdul Wahhab al-, *Soal Jawab Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Gazali, Abu Hamid Muhammad al-, *al-Wasil Fi al-Mazhab*, cet. ke-1 T.tp: Dar as-Salam, 1997.
- _____, *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Uṣūl*, T.t.p, Dar al-Fikr, t.t.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah*, Beirut: Dar al-Nahdat al-Arabiyyah, 1971.
- Hazim, Ibn, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *al-Muḥalla bi al-Asar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Husaini, Taqiyuddin ibn Abi Bakr al-, *Kifayat al-Akhyar Fi Hal Gayati al-Ikhtisar* Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ibyani, Muhammad Zaid al-, *al-Ahkam asy-Syari'ah fi al-Aḥwal asy-Syakhsiyah* Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t.

Imām, Muḥammad Kamāluddīn *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Iskandariyyah: Dar al-Jam'īyyah, t.t.

Jazīrī, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Kasani, 'Alauddīn al-, *Bada'i as-Ṣanā'i Fī Tartīb asy-Syara'i* cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohammad Tolchah Mansoer Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Khin, Muṣṭafa al-, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1986.

Kilabi, Abu al-Qasim Muḥammad al-, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mardawi, 'Alauddīn Abī Hasan 'Alī ibn Sulaimān al-, *al-Insaf Fi Ma'rifat ar-Rajih Min al-Khilaf 'Ala Mazhab Ahmad ibn Hambal*, T.tp: Dar al-Haya. tt.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, penyadur: Yudian.W.Asmuni, cet. ke-1 Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Maududi, Abu A'la al-, dan Fazl Ahmad, *The Law of Marriage and Divorce in Islam*, alih bahasa: Alwiyah Jakarta: Darul Ulum, 1994.

Mawardi, Abu Hasan 'Alī al-, *al-Hawī al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur A.B, cet. ke-5 Jakarta: Lentera, 2000.

_____, *al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, Beirut: Dar al-'Ilmi Li al-Malayaini, 1964.

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fikih*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa: Yudian.W.Asmuni, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Nujaim, Zainuddin Ibn, *Baḥru ar-Raiq Syarh Kanzu ad-Daqa'iq*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1992.

- Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Qudamah Ibn, Abu Muhammad 'Abdullah, *al-Kafī Fi al-'Ilmi Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Islam, 1988.
- Qudamah Ibn, *Al-Mugni*, T.tp: Dar al-Arabiyyah, 1972.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet.ke-28, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Qudamah Ibn, Abu Muhammad 'Abdullah, *al-Kafī Fi al-'Ilmi Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Islam, 1988.
- Qudamah Ibn, *Al-Mugni*, T.tp: Dar al-Arabiyyah, 1972.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li 'Alam al-'Araby, 1990.
- Salabi, Muhammad Mustafa as-, *Ta'liil al-Ahkam*, Mesir: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, tt.
- Salam, 'Izzu ad-Din ibn 'Abdu as-, *Qawa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, Kairo: Dar al-Syirk li at-Taba'ah, 1968.
- Sulaiman, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suwaid, Muhammad, *al-Mazahib al-Islamiyah al-Khamsah Wa al-Mazhab al-Muwahhidi*, cet. ke-1, Beirut: Dar at-Taqrif, 1990.
- Sya'rani, Abu al-Muwahhidi 'Abdu al-Wahhab asy-, *al-Mizan al-Kubra*, T.tp: Dar al-Fikr, tt.
- Syafi'i, Muhammad Idris asy-, *al-Umm*, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Syarbasyi, Ahmad asy-, *Yas Alunaka Fi ad-Din Wa Al-Hayah*, Beirut: Dar al-Jil, 1977.
- Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim asy-, *al-Muwafaqat Fi Usul asy-Syari'ah*, Mekkah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.t.
- Syatibi, asy-, *al-I'tisam*, (Beirut: Muassasah al-Kitab as-Saqafiyyah, t.t.
- Syaukani, Asy-, *Nail al-Autar* Beirut: Dar al-Jil, t.t.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeven, 1998.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Yasin, Jasim Abi Abdillah Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Kahar Mansyur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Zaid, Muṣṭafa, *al-Maslahah Fi al-Tasyri' al-Islami Wa Najm ad-Din at-Tufi* Beirut: Dar al-Fikr, 1964.

Zuhaily, Wahbah az-, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1987 M/1406 H.

D. Kelompok Buku Lain

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Arto, Ahmad Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hapip, Abdul Djebar, *Laporan Akhir Proyek Penggalan, Pengumpulan dan Pendokumentasian Kosa Kata Tua Bahasa Banjar* Banjarmasin: Proyek Bantuan The Toyota Foundation, 1991&1992.

Kartohadiprojo, Sudirman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia I; Hukum Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1974.

Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Adat*, cet. Ke-5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Marbawi, Muhammad Idris 'Abdu ar-Ra'uf al-, *Qamus Idris al-Marbawi*, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1354H.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Priwadarmenta, NJS., *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: Liberty, 1975.
- Purwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rasaid, Muhammad Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rubini, I. ,dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.
- Saleh, Muhammad Idwar, *Adat Istiadat Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, DEPDIKBUD.
- Shaffa, Burhan ash-, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekamto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-2 , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-25, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.ke-5, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Kartini, 1991.
- Syarifi, Pipin , *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Lampiran

TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB I			
1	1	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ingat (akan kekuasaan Allah).
2.	2	6	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bercampur satu sama lain sedang mereka telah menerima perjanjian yang kuat dari kamu?.
3.	3	10	Berilah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.
4.	3	11	Maka isteri-isteri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka maka berikanlah kepada mereka mahar (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.
BAB. II			
5.	19	7	Berilah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.
6.	20	14	Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka. Mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat.
7.	21	16	Ia berhak atas mahar karena kamu telah menghalalkan atas kemaluannya.
8.	21	18	Seorang laki-laki telah menikahi seorang wanita, kemudian ia meninggal, sedangkan pria tersebut belum men- <i>dukhul</i> -nya. Maka Rasulullah saw

			bersabda: “ <i>Bagi wanita tersebut berhak atas mahar dan harta waris dan baginya wajib pula untuk beriddah</i> ”.
9.	26	34	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar itu.
10.	26	36	Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu nikahi wanita mukmin kemudian kamu cerai sebelum kamu bercampur, tidak perlu lagi dihitung iddahnya: berilah mereka barang pemberian (mut'ah), dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik
BAB. IV			
11.	71	31	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah di antara orang-orang yang benar.
12.	71	32	Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi.
13.	72	33	Hai orang-orang yang beriman jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil.
14.	73	38	Orang yang mengambil kembali apa yang telah ia berikan adalah seperti orang yang mengambil kembali muntahannya
15.	78	45	Tulisan itu adalah seperti perkataan. Hai orang-orang yang beriman jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil.
16.	80	58	Perdamaian itu baik

BIOGRAFI ULAMA

Prof.Dr.Abdul Wahhab Khallaf.

Beliau dahulunya adalah seorang Guru Besar pada universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikenal di negerinya tetapi juga di negeri lainnya. Banyak karangannya, antara lain *as-Siyasatu asy-Syar'iyah* yang diterbitkan pada 1350 H. Termasuk pula karangan beliau adalah *'Ilmu Usul al-Fiqh*.

Abu Hamid al-Gazali.

Ia bergelar *Hujjah al-Islam* (bukti kebenaran Islam). Al-Gazali lahir di desa Gazaleh, deka Tus, Iran utara pada tahun 1058M (450H) setelah dididik pada lingkungan yang zahid, ia kemudian belajar pada Madrasah *Nizamiyyah* di Tus, Jurjan dan Nisyapur. Di Nisyapur, pada usia 18 tahun ia bergaul dengan al-Juwaini. Selanjutnya ia berada di Mu'askar (1085-1090M/478-483H) dan Bagdad (1090-1095M/447-451H). Ia juga dikenal sebagai *Imam al-Haramain*, karena pernah mengajar selama empat tahun (1056-1060M/447-451H) di Mekkah dan Madinah.

Dalam perjalanan intelektualitasnya, al-Gazali pernah mengalami konflik batin yang parah dan sakit selama enam bulan, bahkan sampai tidak bisa bicara. Kemudian ia berkhawatir menjalani kehidupan tasawwuf selama kurang lebih 10 tahun di Damaskus, Yerussalem, Makkah, Madinah dan Tus. Kemudian ia pergi ke Tus dan mendirikan madrasah untuk calon ahli fiqh dan *khankah* untuk calon ahli tasawwuf (sufi). Di Tus inilah ia wafat (1111M/505H) pada usia 55 tahun. karya tulisnya relatif banyak, lebih dari 228 buah karya tulis. Mencangkup permasalahan teologi, filsafat, tasawuf, logika, dan fiqh. Tetapi baru 54 judul yang baru dapat dijumpai. Karyanya yang paling terkenal adalah *Ihya' al-'Ulum ad-Din*. Kitab ini mengupas masalah ilmu, akidah, ibadah, mu'amalah, keajaiban hati, etika dan latihan jiwa berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dengan semangat tasawuf.

Asy-Syafi'i.

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris, yang bernasab al-Abbas ibn Usman bin Syafi'i bin as-Saib al-Hasyimi al-Muttalibi al-Quraisyi. Imam Syafi'i dilahirkan tahun 150H di Gazzah, suatu kota di tepi pantai Palestina selatan. Beliau sudah mampu menghafal al-qur'an sejak berumur tujuh tahun.

Beliau ahli di bidang tafsir, balagah, ilmu debat, juga terkenal sebagai muhaddis. Orang-orang mekkah memberikan gelar kepada beliau sebagai *nasiru al-hadis* (penolong memahami hadis). Beliau wafat pada tanggal 29 Rajab 204 H.

Karya-karya imam Syafi'i ada yang ditulis sendiri dan dibacakan kepada orang-orang banyak dan ada pula yang hanya didiktekannya, kemudian murid-muridnya membukukannya. Dalam bidang ilmu hadis, beliau menulis kitab-kitab antara lain *al-Musnad*, *Mukhtalifu al-Hadis*, dan *as-Sunan*. Sementara di bidang fiqh dan usul al-fiqh beliau menulis kitan *al-Umm* dan *ar-Risalah*.

Asy-Syatibi.

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Ia dikenal berasal dari suku arab al-Lakhmi. Keluarganya berasal dari Syatibah. Namun dilihat dari tahun wafatnya yakni 670 H, maka diduga asy-Syatibi tidak lahir di negeri asal keluarganya, karena kota Syatibah telah jatuh ketangan kaum Nasrani hampir dua puluh tahun sebelum kelahiran asy-Syatibi. Asy-Syatibi kemungkinan lahir di Granada, dan memperoleh semua pelajarannya di kota tersebut.

Asy-Syatibi menempa kapabilitas intelektualnya dengan mempelajari bahasa Arab, ilmu Hadis, filsafat, ilmu kalam dan ilmu-ilmu lainnya yang dikenal sebagai ilmu-ilmu keislaman. Disamping itu ia juga mendalami ilmu falak, mantik, debat dan sastra. Sedang ilmu usul fiqh ia pelajari dari Abu Abdullah ibn Ahmad al-Miqarni, seorang diplomat yang diutus oleh sultan Bani Marin, untuk datang ke Granada.

Asy-Syatibi juga mendalami berbagai disiplin ilmu dari sekian banyak guru yang kapabel dalam bidang-bidangnya. Seperti disebutkan Abu Ja'far, ada 225 orang guru asy-Syatibi dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang menguasai fiqh dan usul fiqh.

Kelimuan asy-Syatibi tidak diragukan lagi. Ia dengan karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*, telah memberi kontribusi besar dalam pemikiran tentang filsafat hukum. Asy-Syatibi yang bermazhab Maliki memberikan sebagian besar pemikirannya pada masalah pentingnya tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*) menjadi pertimbangan dalam ijtihad.

Drs.Husain Hamid Hasan.

Ia meraih gelar doktor dari fakultas Syari'ah dan hukum di universitas al-Azhar, kairo pada tahun 1971, dengan disertasi berjudul *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Ia juga pernah mengajar di universitas al-Azhar.

Ibn Rusydi.

Nama lengkapnya adalah Abu Walid ibn Muhammad (520-572H/1126-1199M). Ia adalah seorang filosof dan ulama terkenal ahli dalam bidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia berasal dari keluarga terhormat. Kakeknya seorang hakim di Cordova, disamping fuqaha besar dari mazhab Maliki, ayahnya seorang fuqaha besar dan seorang budayawan. Ibn Rusydi belajar fiqh dari ayahnya, terutama ilmu fiqh mazhab Maliki sehingga mampu menelaah secara mendalam fiqh Muwatta'. Imam Malik kemudian mendalami beberapa ahli fiqh yang terkenal dan belajar ilmu tabib (kedokteran), ilmu kalam dan sastra Arab serta filsafat.

Ibn Rusydi juga terkenal sebagai pengarang. Buku-buku karangannya meliputi berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan seperti fiqh, usul fiqh, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, filsafat, teologi dan lain-lain. Buku-buku tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa diantara buku-buku karangannya adalah : *Kitāb Kulliyat fī al-Tib*, *Faṣḥu al-Maqāl*, *Manahij al-‘Adillah fī ‘Aqaid Ahli al-Millah*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* dan lain-lain.

Muhammad Abu Zahrah.

Beliau seorang ahli perbandingan mazhab yang sangat terkemuka. Menempuh kuliah S1 di universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus, beliau mendapat tugas belajar di bidang hukum di universitas Sorbonne Prancis. Setelah meraih gelar doktor, beliau kembali ke Mesir. Namun, dengan berbagai alasan al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya, dia mendaftar menjadi dosen di universitas Kairo Mesir dan diterima. Disana, beliau leluasa mengembangkan pemikirannya secara amat produktif, banyak sekali karya tulisnya yang telah diterbitkan dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer dewasa ini.

Prof. Dr.T.Muhammad Hasbi as-Siddiqi.

Lahir di Lhookseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah pernah menimba ilmu di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan beberapa pesantren lainnya. Tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau mendapat gelar doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Doktor Honoris Causa dari UNISBA (Universitas Islam Bandung). Karya-karyanya sangat banyak, tetapi kebanyakan di bidang fiqh sehingga diangkat sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta pada usia 71 tahun.

As-Sayyid Sabiq.

Beliau adalah seorang ustaz di universitas al-Azhar Kairo. Beliau menjadi teman sejawat ustaz Hasan al-Banna. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan Islam dan perkembangan pengetahuan hukum Islam. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah *Fiqhu as-Sunnah*.

Wahbah az-Zuhaili.

Seorang guru besar di perguruan tinggi Syiria dan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Diantara karyanya yang terbesar adalah *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu* dan *Usul al-Fiqh al-Islami*.

PANDUAN WAWANCARA

A. Panduan Wawancara terhadap Para Penghulu.

Nama :

pekerjaan :

Alamat :

1. Bagaimanakah pengertian jujuran menurut adat Banjar ?.
2. Bagaimanakah bentuk dan jumlah jujuran tersebut ?.
3. Bagaimanakah pengertian mahar menurut Bapak ?.
4. Bagaimanakah bentuk dan jumlah mahar ?.
5. Menurut Bapak apakah jujuran dan mahar bermakna sama atau berbeda ?.
Jika berbeda, dimanakah letak perbedaannya ?.
6. Kapan jujuran tersebut diberikan dan bagaimana tata cara penyerahan jujuran ?.
7. Apakah penyerahan jujuran tersebut ikut disaksikan oleh orang lain ?.
8. Apakah jujuran tersebut dituliskan jumlahnya secara benar dalam akta nikah sebagai maskawin? Jika tidak lalu apa yang bapak isikan pada kolom akta nikah?.
9. Menurut bapak, apakah penulisan nominal jujuran ini akan berimplikasi hukum? Jika ya, apa implikasi hukum dari penulisan nominal jujuran ini ?.
10. Apakah para pihak dari kedua mempelai pernah meminta kepada Bapak untuk tidak mencantumkan nominal jujuran seluruhnya ?. Jika ya, apa alasannya ?.
11. Apakah bapak pernah memberikan nasihat kepada kedua mempelai untuk mencantumkan nominal mahar secara benar dalam akta nikah? Jika tidak, kenapa?.

B. Panduan Wawancara terhadap Hakim.

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Bagaimanakah pengertian jujur menurut adat Banjar ?.
2. Bagaimanakah bentuk dan jumlah jujur tersebut ?.
3. Bagaimanakah pengertian mahar menurut Bapak ?.
4. Bagaimanakah bentuk dan jumlah mahar ?.
5. Menurut Bapak apakah jujur dan mahar bermakna sama atau berbeda ?. Jika berbeda, dimanakah letak perbedaannya ?.
6. Menurut Bapak manakah yang harus dibagi ketika terjadi perceraian sebelum dukhul, apakah mahar atau jujur ?. Mengapa ?.
7. Bagaimanakah pengertian akta otentik menurut Bapak ?. Bagaimanakah kekuatan pembuktiannya ?.
8. Apakah akta nikah termasuk sebagai akta otentik ?.
9. Menurut Bapak apakah penulisan jumlah mahar dalam akta nikah mempunyai berimplikasi hukum ?. Jika ya, apa implikasi hukum tersebut ?.
10. Apakah akta nikah menjadi bukti satu-satunya dalam penyelesaian sengketa mengenai mahar ?.
11. Jika ada bukti lain yang berlawanan, maka bukti manakah yang lebih diutamakan ?.
12. Menurut saudara apakah adat atau kebiasaan bisa menjadi sumber hukum ?. Jika ya, apa alasannya ?.